TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BAHTERA BUMI RAYA TBK YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTOTITAS JASA KEUANGAN ("POJK") NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

("KETERBUKAAN INFORMASI")

dalam rangka rencana:

1. **Perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020");**
2. **Pelaksanaan transaksi berupa pinjaman kepada pemegang saham yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No.42/2020"); dan,**
3. **Pelaksanaan transaksi berupa pembelian aset oleh anak-Entitas Anak Perseroan yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020.**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT BAHTERA BUMI RAYA TBK ("PERSEROAN"). JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT BAHTERA BUMI RAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang teknologi informasi khususnya penyedia jasa *digital travel marketplace*

Kantor Pusat:
Noble House, Lantai 31 Unit 4-6,
Kawasan Mega Kuningan No.1-2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon: +62 21 29183118
Alamat e-mail: bbr.office@ptbbr.com

SEHUBUNGAN DENGAN AKSI KORPORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2025.

DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG SEPENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN MATERIAL LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan dan/atau Perubahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025

DEFINISI DAN SINGKATAN

BEI	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menyelenggarakan kegiatan sebagai bursa efek sesuai ketentuan pasar modal yang berlaku.
KBLI	:	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum	:	berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
K&R	:	berarti Kantor Jasa Penilaian Publik Kusnanto dan Rekan, penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat studi kelayakan atas rencana perubaha kegiatan usaha Perseroan, penilaian usaha, dan pendapat kewajaran terkait dengan transaksi yang akan dilaksanakan.
Menkum	:	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
Perseroan	:	berarti PT Bahtera Bumi Raya Tbk, berdomisili di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No.15/2020	:	berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.14/2025	:	berarti Peraturan OJK No.14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	:	berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.30/2015	:	berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.42/2020	:	berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
UUPM	:	berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
UUP2SK	:	Berarti Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017, tetapi belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 5 tanggal 17 September 2025 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, perubahan alamat kantor pusat Perseroan, dan perubahan nama Perseroan. Penyesuaian Anggaran dasar ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063306.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 18 September 2025 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218817.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26928 Tahun 2025 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2025. ("**Akta No.6/2025**").

Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4-6, Kawasan Mega Kuningan No.1-2 , Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah, antara lain, di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), portal web dan/atau platform digital untuk tujuan komersial (KBLI 63122), dan aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*) (KBLI 62012).

Kegiatan usaha Perseroan yang secara aktif dijalankan saat ini adalah bidang teknologi informasi, khususnya penyedia jasa digital *travel marketplace*.

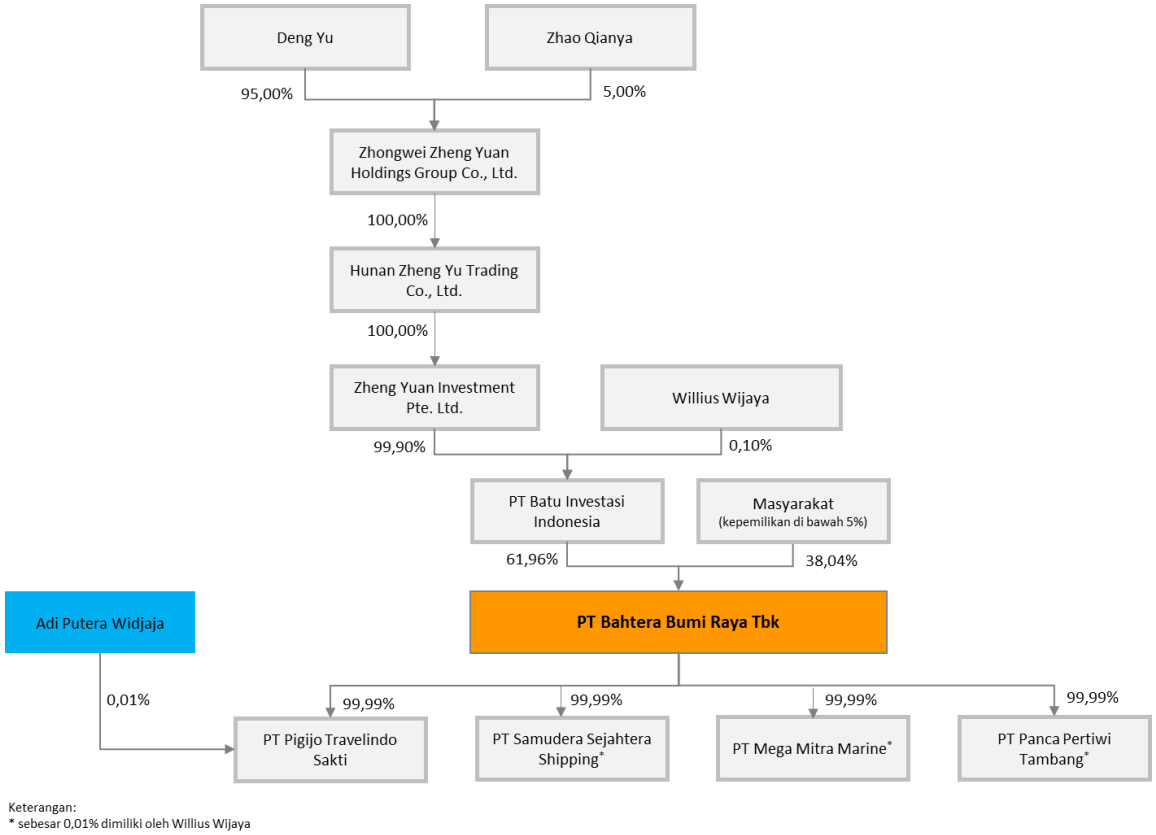
3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan daftar pemegang saham terkini berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 April 2025 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-AH.01.03-01111185 tanggal 24 April 2025 dan telah dicatatkan dalam daftar perseroan No. AHU-0088566.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 April 2025 *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 November 2025 yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A (Nominal Rp80/saham)	306.250.000	24.500.000.000	
Seri B (Nominal Rp50/saham)	1.470.000.000	73.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A			
PT Batu Investasi Indonesia	156.250.000	12.500.000.000	19,63
Masyarakat (di bawah 5%)	150.000.000	12.000.000.000	18,85
Sub total – Seri A	**306.250.000**	**24.500.000.000**	
Seri B			
PT Batu Investasi Indonesia	336.838.500	16.841.925.000	42,32
Masyarakat (di bawah 5%)	152.770.595	7.638.529.750	19,20
Sub total – Seri B	**489.609.095**	**24.480.454.750**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**

Portepel:		
Seri A	-	-
Seri B	980.390.905	49.019.545.250
Jumlah Saham dalam Portepel	**980.390.905**	**49.019.545.250**

Berikut struktur kepemilikan kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak hingga kepemilikan individu:



Keterangan:
* sebesar 0,01% dimiliki oleh Willius Wijaya

Sebagai pemenuhan terhadap Pasal 45 POJK Nomor 45 Tahun 2024 jo. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018, Perseroan telah menetapkan pemegang saham pengendali dari Perseroan, yakni PT Batu Investasi Indonesia ("**BII**") sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 062/TGI-CORP/VIII/2025 pada tanggal 1 Agustus 2025. Sementara itu, dalam rangka pemenuhan Peraturan Presiden No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Bapak Deng Yu. Bapak Deng Yu merupakan pemilik manfaat dari Perseroan dengan, berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018, secara tidak langsung memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Perseroan.

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Xie Wang, diangkat berdasarkan Akta No.6/2025, dengan masa jabatan sampai dengan 17 September 2030.
Komisaris Independen	:	Supandi Widi Siswanto, diangkat berdasarkan Akta No. 69 tanggal 30 April 2024, dibuat di

hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0193591 tanggal 10 Mei 2024 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090236.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 10 Mei 2024, dengan masa jabatan sampai dengan 30 April 2029.

Direksi

Direktur Utama	:	Yang, Wenhao, diangkat berdasarkan Akta No.6/2025, dengan masa jabatan sampai dengan 17 September 2030.
Direktur	:	Willius Wijaya, diangkat berdasarkan Akta No.6/2025, dengan masa jabatan sampai dengan 17 September 2030.

Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri di domisili Perseroan dan masing-masing anggota, tidak terdapat perkara/sengketa yang sedang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Perseroan

Berikut ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Juli 2025 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dalam laporannya No. 00176/3.0341/AU.1/05/0322-3/1/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dalam laporannya No. 00024/3.0341/AU.1/05/0322-2/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian:

NERACA	**31 Juli 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
Total Aset	2.717.814.919	5.033.577.127	8.262.967.441
Total Aset Lancar	2.242.321.893	3.654.410.854	4.520.410.518
Total Aset Tidak Lancar	475.493.026	1.379.166.273	3.742556.923
Total Liabilitas	2.218.407.160	2.294.673.871	1.080.964.037
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.526.008.738	1.763.306.928	606.412.008
Total Liabilitas Jangka Panjang	692.398.422	531.366.943	474.552.029
Total Ekuitas	499.407.759	2.738.903.256	7.182.003.004
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.717.814.919	5.033.577.127	8.262.967.441
Laporan Laba Rugi Konsolidasian	**31 Juli 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
Pendapatan Bersih	366.847.776	1.935.948.217	9.953.030.079
Beban Pokok Pendapatan	335.471.031	1.760.936.234	9,239.473.085
Laba Kotor	31.376.745	175.011.983	713.556.994
Beban Usaha	-2.445.462.904	-5.283.393.817	-7.415.966.074
Laba (Rugi) Sebelum pajak	-2.414.086.159	-5.108.381.834	-6.702.409.080
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-4.298.695.495	-4.990.299.248	-6.801.151.571
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	-16.750.107	69.993.966	-124.004.165
Jumlah Rugi Komprehensif	-4.298.695.495	-4.990.300.148	-6.801.151.571
Rugi Per Saham Dasar	-6	-7	-9

Laporan Arus Kas Konsolidasian	31 Juli 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	-1.306.734.966	-2.164.494.350	-6.339.728.557
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-24.058.500	11.864.100	-53.795.000
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-1.729.908.773	1.742.188.000	547.749.555
Rasio Keuangan penting			
Current Ratio	1,48	2,07	7,45
Debt To Equity Ratio (DER)	4,4421	0,8378	0,1505
Net Profit Margin (NPM)	-11.72	-2.58	-0.68
Debt to-Asset -Ratio (DAR)	0.82	0.46	0.13
Interest Coverage Ratio (ICR)	-43.28	-311.65	-204.07
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	-76.76	-308.72	-204.07
Return on Asset (ROA)	-1.58	-0.99	-0.82
Return on Equity (ROE)	-8.6	-1.82	-0.95

6. Entitas Anak

Berikut ini adalah keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan:

A. PT Pigijo Travelindo Sakti ("PTS")

PTS didirikan berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013185.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 21 Februari 2022.

Anggaran dasar PTS telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Akta No. 19 tanggal 24 November 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan susunan permodalan Perseroan. Penyesuaian Anggaran dasar ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0073006.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 24 November 2023 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237559.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 November 2023.

PTS berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Satrio Tower Building Lt. 6, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar PTS, maksud dan tujuan PTS ialah berusaha di bidang Aktivitas Agen Perjalanan (KBLI 79121) dan Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya (KBLI 79911).

PTS secara aktif melaksanakan kegiatan usaha di bidang Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya tersebut.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta No.19/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**80.000**	**8.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**20.000**	**2.000.000.000**	
Perseroan	19.999	1.999.900.000	99,99
Adi Putera Widjaja	1	100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**20.000**	**2.000.000.000**	**100**
Saham Dalam Portepel	**60.000**	**6.000.000.000**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai

berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Andriane Claudia

Direksi
Direktur : Adi Putera Widjaja

Ikhtisar data keuangan penting PTS untuk periode yang berakhir 31 Juli 2025 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dalam laporannya No. 00176/3.0341/AU.1/05/0322-3/1/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dalam laporannya No. 00024/3.0341/AU.1/05/0322-2/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian, sebagai berikut:

NERACA	**31 Juli 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
Total Aset	1.965.973.607	3.494.906.040	4.081.191.662
Total Aset Lancar	1.964.346.767	3.491.855.722	4.063.573.640
Total Aset Tidak Lancar	1.626.840	3.050.318	17.618.022
Total Liabilitas	2.477.147.581	1.828.316.102	2.059.240.477
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.336.185.977	1.735.537.000	2.004.115.678
Total Liabilitas Jangka Panjang	140.961.604	92.779.102	55.124.799
Total Ekuitas	511.173.974	1.666.589.938	2.021.951.185
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.965.973.607	3.494.906.040	4.081.191.662
Laporan Laba Rugi	**31 Juli 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**
Pendapatan Bersih	72.244.500	1.038.079.746	9.387.707.205
Beban Pokok Pendapatan	56.401.357	958.567.235	8.694.072.084
Laba Kotor	15.843.143	79.512.511	693.635.121
Beban Usaha	-315.719.032	-469.695.704	-554.702.904
Laba (Rugi) Sebelum pajak	-2.176.450.493	-347.556.197	136.261.526
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-2.176.450.493	-358.732.724	124.504.382
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak	-813.419	3.371.477	-228.871
.Jumlah Rugi Komprehensif	-2.177.263.912	-355.361.247	124.275.511
Rugi Per Saham Dasar	108.863	17.768	6.214
Laporan Arus Kas			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	-289.765.951	-14.621.970	-3.530.285.292
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	593.776.886	-239.000.000	3.450.000.000
Rasio Keuangan penting			
Current ratio	0,79	1,91	1,98
Debt To Equity Ratio	4,8460	1,0970	1,0184
Net Profit Margin (NPM)	-1.12%	0.32%	-0.002%
Debt to-Asset -Ratio (DAR)	1.26	0.52	0.50
Interest Coverage Ratio (ICR)	-5.98	-36.85	13.79
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	-43.50	-32.83	13.52
Return on Asset (ROA)	-1.11	-0.10	0.03
Return on Equity (ROE)	4.26	-0.21	0.06

B. PT Samudera Sejahtera Shipping ("SSS")

SSS didirikan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 7 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0087280.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025 ("**Akta Pendirian SSS**").

SSS berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Noble House, 31st Floor, Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar SSS, maksud dan tujuan SSS ialah berusaha di bidang:
- Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46592),
- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131),
- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133), dan
- Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134).

Saat ini SSS belum mulai beroperasi dan masih dalam proses pengajuan perizinan berusaha berupa sertifikat standar yang sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Perhubungan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Pendirian SSS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**10.000**	**100.000.000**	
Perseroan	9.999	99.990.000	99,99
Willius Wijaya	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Lukman Tamboce

Direksi
Direktur : Willius Wijaya

C. PT Mega Mitra Marine ("MMM")

MMM didirikan berdasarkan Akta No. 51 tanggal 7 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0088757.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 15 Oktober 2025 ("**Akta Pendirian MMM**").

MMM berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Noble House, 31st Floor, Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar MMM, maksud dan tujuan MMM ialah berusaha di bidang Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya (KBLI 52229).

Saat ini MMM belum mulai beroperasi dan masih dalam proses pengajuan perizinan berusaha berupa sertifikat standar yang sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Perhubungan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMM pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Pendirian MMM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**10.000**	**100.000.000**	
Perseroan	9.999	99.990.000	99,99
Willius Wijaya	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMM pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Willius Wijaya

Direksi
Direktur : Wang Wei

D. PT Panca Pertiwi Tambang ("PPT")

PPT didirikan berdasarkan Akta No. 203 tanggal 27 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0092709.AH.01.01 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 ("**Akta Pendirian PPT**").

PPT berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31, Unit 4–6, Jl. Mega Kuningan Barat Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950.

Saat ini PPT belum mulai beroperasi dan masih dalam proses pengajuan perizinan berusaha berupa sertifikat standar yang sedang dalam proses verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PPT pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan berdasarkan Akta Pendirian PPT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**10.000**	**100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	**10.000**	**100.000.000**	
Perseroan	9.999	99.990.000	99,99
Willius Wijaya	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PPT pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Lukman Tamboce

Direksi
Direktur : Willius Wijaya

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

1. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam anggaran dasar Perseroan. Sesuai ketentuan dalam POJK No.17/2020, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPSLB berupa penambahan bidang usaha baru atau penambahan KBLI, yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2025.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 22 ayat (1) huruf (c) POJK No.17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan situs web BEI untuk memberikan informasi dan gambaran kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut. Perseroan juga telah menyediakan data mengenai Perubahan Kegiatan Usaha kepada para pemegang saham sejak saat pengumuman RUPSLB serta menyampaikan dokumen pendukung kepada OJK sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.17/2020.

Sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha, manajemen Perseroan telah melakukan penilaian risiko awal terkait dengan transisi kegiatan usaha. Tujuan dari penilaian awal ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan keseluruhan model bisnis baru dan untuk menentukan apakah transisi tersebut selaras dengan strategi jangka panjang dan risiko Perusahaan. Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha baru masih dalam tahap persiapan.

Keterbukaan Informasi ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan pada RUPSLB.

Perubahan Kegiatan Usaha ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.

2. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha

Latar belakang dilaksanakannya perubahan kegiatan usaha Perseroan adalah adanya peluang untuk melakukan peningkatan dan pengembangan usaha yang saat ini menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif. Perseroan berencana untuk mengubah fokus kegiatan usahanya menjadi perusahaan induk yang berinvestasi pada anak-Entitas Anak yang bergerak di sektor logistik dan pertambangan. Secara khusus, Perseroan akan menambah kegiatan usaha dengan keterangan sebagai berikut:

Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Melalui perubahan kegiatan usaha ini, Perseroan berharap dapat memperluas sumber pendapatan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi Perseroan dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Perubahan Kegiatan Usaha ini akan mengharuskan Perseroan untuk mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, yang akan dilakukan dengan cara mengambil keputusan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2025. Setelah itu, Perseroan perlu memperoleh persetujuan Perubahan Kegiatan Usaha dari Menkum, setelah mana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif.

Setelah disetujuinya Perubahan Kegiatan Usaha dalam RUPSLB, kegiatan usaha utama yang akan dijalankan Perseroan adalah aktivitas perusahaan holding, sementara kegiatan usaha Perseroan yang telah ada saat ini akan menjadi kegiatan usaha penunjang.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, yang mengharuskan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dari para kreditur dalam melakukan perubahan kegiatan usaha.

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari instansi atau lembaga pemerintah dalam melakukan perubahan kegiatan usaha, kecuali (i) persetujuan dari Menkum untuk mencantumkan Perubahan Kegiatan Usaha dalam anggaran dasar Perseroan; dan (ii) persetujuan, perizinan atau persetujuan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha baru setelah Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif.

3. Ringkasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat atas kelayakan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dengan rincian sebagai berikut:

Nama	:	KJPP Kusnanto dan Rekan
STTD OJK	:	STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Tanggal STTD		27 Januari 2023
STTD IKNB	:	051/NB.122/STTD-P/2017
Alamat Kantor Penilai Bisnis	:	Citywalk Sudirman 6th Floor Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia.
Telepon	:	(021) 2555 8778
Email	:	kjpp.knr@gmail.com
Nama Rekan Penilai Publik	:	Willy D. Kusnanto
No. Ijin Penilai Publik	:	B-1.09.00153

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana tertuang dalam Laporan No.00163/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2025 tanggal 15 November 2025 ("**Studi Kelayakan**").

a. Tujuan dan Maksud Penugasan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar
- Aspek kelayakan teknis
- Aspek kelayakan pola bisnis
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan.

sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

b. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. K&R telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat

menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang K&R lakukan terhadap target kinerja Perseroan dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). K&R bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, K&R mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan K&R bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha.

Dalam melaksanakan analisis, K&R mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan K&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan K&R maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang K&R peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan K&R sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan K&R. Oleh karena itu, K&R sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, K&R tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

c. Metode Penyusunan Laporan Studi Kelayakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah K&R terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang memengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat K&R Rencana Perubahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

4. Ketersediaan Tenaga Kerja Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan, strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam perubahan kegiatan usaha barunya, Perseroan akan melakukan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai perusahaan holding yang berfokus pada sektor logistik dan pertambangan.

5. Hal Material Lainnya yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha

Tidak terdapat hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Perubahan Kegiatan usaha Perseroan.

TRANSAKSI PINJAMAN DARI PEMEGANG SAHAM

1. Transaksi Pinjaman dari Pemegang Saham

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang baru oleh Perseroan dan anak-Entitas Anaknya, Perseroan berencana untuk melakukan transaksi pinjaman dari BII ("**Transaksi Pinjaman**") dengan keterangan sebagai berikut:

Tanggal perjanjian	:	Perjanjian pinjaman tertanggal 15 November 2025
Pihak-pihak yang bertransaksi	:	Perseroan selaku penerima pinjaman; dan, BII selaku pemberi pinjaman
Sifat hubungan afiliasi	:	BII merupakan pemegang saham pengendali Perseroan
Nilai pinjaman	:	Sebanyak-banyaknya Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) ("**Pinjaman**").
Periode ketersediaan pinjaman	:	1 (satu) tahun sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Transaksi Pinjaman ("**Periode Ketersediaan**"). Setiap bagian dari Pinjaman yang tidak ditarik oleh Perseroan pada akhir Periode Ketersediaan akan secara otomatis dibatalkan dan tidak lagi tersedia untuk ditarik. Pencairan dana dari BII ke Perseroan akan dilakukan secara bertahap, dan waktunya akan ditentukan berdasarkan kemajuan implementasi bisnis Entitas Anak dan kebutuhan pendanaan. Dana akan dicairkan sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan bisnis, sejalan dengan rencana bisnis keseluruhan Perseroan dan proses persetujuan internal. Entitas Anak yang akan menerima penyertaan modal adalah MMM, SSS dan PPT.
Tanggal jatuh tempo	:	Perseroan wajib melaksanakan pembayaran kembali atas Pinjaman selambat-lambatnya pada 8 (delapan) tahun setelah tanggal pencairan Pinjaman, dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh BII.

Pembayaran dipercepat	:	Perseroan dapat melakukan percepatan pembayaran Pinjaman untuk setiap pencarian, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada BII dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaannya, dan percepatan pembayaran sukarela tersebut wajib dibayarkan pada tanggal pelaksanaan tersebut. Pembayaran yang dipercepat secara sukarela oleh Perseroan dilakukan dengan nilai pembayaran Pinjaman minimal sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).
Tingkat bunga	:	Pinjaman dikenakan bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun, dihitung atas jumlah pokok yang benar-benar dicairkan dalam setiap pencairan dari tanggal pencairan hingga tanggal jatuh tempo dari pencairan tersebut. Pembayaran bunga dilakukan sekali dalam setahun, dimana tanggal pembayaran pertama jatuh pada ulang tahun ketiga sejak tanggal pencairan yang bersangkutan. Bunga dihitung atas jumlah pokok yang telah dicairkan, dan pembayaran dilakukan pada tanggal yang disepakati masing-masing periode pembayaran.
Tujuan penggunaan dana	:	Perseroan akan menggunakan dana Pinjaman untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Entitas Anak dalam bentuk penyertaan modal, termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan mesin tambang, peralatan, dan kapal yang berkaitan dengan kegiatan proyek Entitas Anak, serta pembayaran gaji karyawan dan biaya operasional lainnya. Penggunaan dana untuk tujuan lain wajib diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada BII.
Jaminan	:	Tidak ada
Hal yang dilarang dilakukan oleh penerima pinjaman	:	Kecuali dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BII, Perseroan dilarang: 1. mengalihkan, menjaminkan, menjumpakan utang (*set off*) atau melakukan tindakan hukum lainnya yang menyebabkan beralihnya piutang Perseroan; atau 2. menggunakan Pinjaman di luar tujuan penggunaan Pinjaman.

Sebagaimana diungkapkan di atas, nilai Transaksi Pinjaman adalah sebesar Rp360.000.000.000 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) yang merupakan 72.085,38% (tujuh puluh dua ribu delapan puluh lima koma tiga delapan persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 dan dilaksanakan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Oleh karena itu, Transaksi Pinjaman merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan Transaksi Pinjaman, Perseroan telah:

- menunjuk K&R untuk melakukan penilaian, yang ringkasan laporannya telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan rencana Transaksi Pinjaman;
- menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham independen melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025. Pelaksanaan Transaksi Pinjaman akan dilaporkan dalam laporan tahunan 2025.

2. Keterangan mengenai Pemberi Pinjaman

a. Umum

BII merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Zhengyu Global Trading berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 20 November 2024 Nomor: AHU-0091798.AH.01.01.2024.

Anggaran dasar BII telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Zhengyu Global Trading No.49 tanggal 28 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 29 April 2025 No.AHU-0027447.AH.01.02.2025 TAHUN 2025 (”**Akta No.49/2025**”). Berdasarkan Akta No.49/2025, nama PT Batu Investasi Indonesia telah berubah dari sebelumnya PT Zhengyu Global Trading menjadi PT Batu Investasi Indonesia.

BII memiliki kantor di Gedung Noble House, Lantai 31 Unit 4-6, Kawasan Mega Kuningan No.1-2 , Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 dengan nomor telepon: +62 21 29183118 dan memiliki alamat e-mail: zgtoffice@gmail.com.

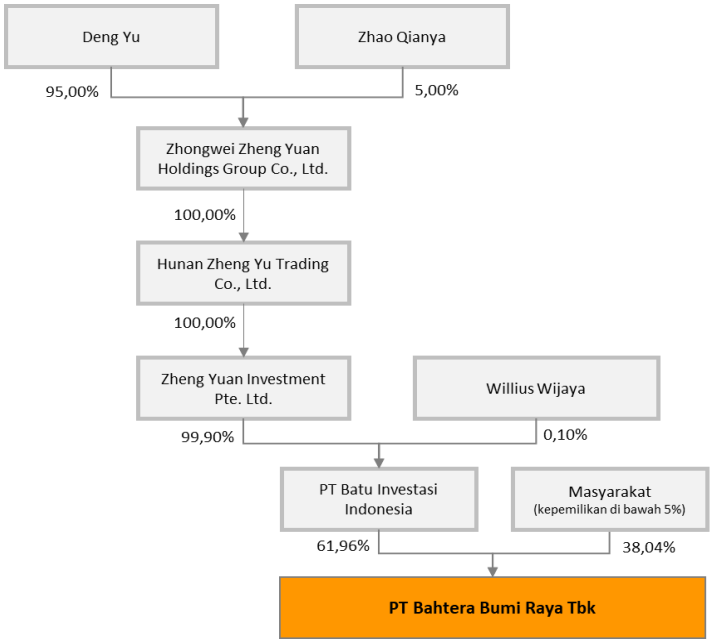
Berdasarkan Pasal 3 Akta No.49/2025, maksud dan tujuan BII ialah berusaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

b. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham BII berdasarkan Akta No.49/2025:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**101.000**	**10.100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Zheng Yuan Investment Pte. Ltd.	100.899	10.089.900.000	99,99
- Willius Wijaya	101	10.100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**101.000**	**10.100.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**-**	**-**	

Struktur kepemilikan saham BII sebagai berikut:



c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Yang, Wenhao

Direksi
Direktur : Hong, Yi

d. Hubungan antara Perseroan dengan BII

BII merupakan pemegang saham Perseroan dengan memiliki 156.250.000 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dan 336.838.500 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus) saham seri B, yang seluruhnya mewakili 61,96% (enam puluh satu koma sembilan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

3. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan

Transaksi Pinjaman dilakukan dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Entitas Anak dalam bentuk penyertaan modal, termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan mesin tambang, peralatan, dan kapal yang berkaitan dengan kegiatan proyek Entitas Anak. Perseroan berencana melakukan penarikan Pinjaman kepada pihak yang terafiliasi mengingat nilai kebutuhan dana yang signifikan dan pemegang saham pengendali telah menyatakan bersedia untuk memberikan Pinjaman tersebut. Dengan mempertimbangkan bahwa pinjaman dari Pemegang Saham memiliki jangka waktu yang panjang serta tingkat bunga yang relatif rendah, Perseroan memiliki fleksibilitas dalam mengelola arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman tersebut. Dana pinjaman digunakan oleh Perseroan untuk melakukan penyertaan modal pada Entitas Anak. Seiring dengan perkembangan usaha dan kinerja operasional Entitas Anak yang diharapkan membaik serta kondisi permodalan yang semakin stabil, Entitas Anak diharapkan dapat membagikan dividen kepada Perseroan. Selanjutnya, dividen yang diterima Perseroan tersebut akan digunakan sebagai sumber dana untuk pembayaran kembali pinjaman dari Pemegang Saham. Perseroan memastikan bahwa Transaksi Pinjaman ini senantiasa dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.42/2020.

4. Penjelasan tentang Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah proforma keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 dengan asumsi perubahan kegiatan usaha serta rencana transaksi telah dilaksanakan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Laporan Keuangan Perseroan 31 Juli 2025	Pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi	Proforma 31 Juli 2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	586.619.250	44.616.900.000	45.203.519.250
Piutang usaha - pihak ketiga (setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	1.540.445.686	-	1.540.445.686
Piutang lain-lain - pihak ketiga	68.707.505	-	68.707.505
Pajak dibayar dimuka	5.693.227	-	5.693.227
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	23.323.060	-	23.323.060
Jaminan operasional	17.533.164	-	17.533.164
Jumlah Aset Lancar	**2.242.321.892**	**44.616.900.000**	**46.859.221.892**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	88.831.193	315.383.100.000	315.471.931.193
Aktiva takberwujud	372.833.334	-	372.833.334
Jaminan gedung	13.828.500	-	13.828.500
Jumlah Aset Tidak Lancar	**475.493.027**	**315.383.100.000**	**315.858.593.027**
JUMLAH ASET	**2.717.814.919**	**360.000.000.000**	**362.717.814.919**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	1.426.585.662	-	1.426.585.662
Beban Akrual	85.000.000	-	85.000.000
Utang Pajak	4.783.658	-	4.783.658
Bagian liabilitas sewa jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	9.639.418	-	9.639.418
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.526.008.738**	**-**	**1.526.008.738**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pemegang saham jangka panjang	-	360.000.000.000	360.000.000.000
Utang leasing PSAK 73 jangka panjang	40.249.402	-	40.249.402
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	652.149.020	-	652.149.020
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**692.398.422**	**360.000.000.000**	**360.692.398.422**
JUMLAH LIABILITAS	**2.218.407.160**	**360.000.000.000**	**362.218.407.160**
EKUITAS			
Modal saham	48.980.454.750	-	48.980.454.750
Tambahan modal disetor	1.821.600.000	-	1.821.600.000
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(12.690.806)	-	(12.690.806)
Defisit	(50.289.930.628)	-	(50.289.930.628)
Kepentingan non pengendali	(25.557)	-	(25.557)
JUMLAH EKUITAS	**499.407.759**	**-**	**499.407.759**

Keterangan	Laporan Keuangan Perseroan 31 Juli 2025	Pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Transaksi	Proforma 31 Juli 2025
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.717.814.919**	**360.000.000.000**	**362.717.814.919**

Asumsi di atas tidak mempengaruhi laba rugi konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Juli 2025. Berdasarkan proforma keuangan di atas, Perseroan mencatat peningkatan kewajiban dalam bentuk pinjaman pemegang saham untuk mendukung kegiatan perubahan kegiatan usaha ke dalam sektor logistik dan pertambangan. Selanjutnya, dengan adanya perubahan kegiatan usaha dan rencana transaksi Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, diharapkan laba rugi konsolidasi Perseroan akan meningkat.

TRANSAKSI PEMBELIAN ASET OLEH ANAK-ENTITAS ANAK

1. Rencana Pembelian Aset oleh Anak-Entitas Anak

Sebagaimana telah diungkapkan di atas mengenai kegiatan usaha SSS dan PPT, kedua Entitas Anak tersebut berencana untuk melakukan transaksi berikut:

- Pembelian *tugboat* dan tongkang oleh SSS:
  Pada tanggal 28 Oktober 2025, SSS menerima *product quotation* dari PT Lestari Osean Indonesia ("**LOI**"), pihak yang tidak terafiliasi, dengan nomor surat Q100-15/LOI-BTM/X/2025 mengenai penyediaan pembangunan kapal *tug* dan tongkang baru. Berdasarkan surat tertanggal 29 Oktober 2025, SSS telah menyampaikan keinginannya kepada LOI untuk membeli 2 unit *tugboat* dan 2 unit tongkang dengan total harga pembelian sebesar SGD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Singapura) setara dengan Rp127.260.000.000 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dengan asumsi kurs Dolar Singapura sebesar Rp12.726/SGD.

- Pembelian peralatan pertambangan oleh PPT:
  Pada tanggal 17 Oktober 2025, Perseroan menerima penawaran produk dari PT Sany Heavy Industry Indonesia ("**SHII**"), pihak yang tidak terafiliasi, dengan nomor surat SY/LJ/251017/01 mengenai penyediaan peralatan pertambangan baru. Berdasarkan surat tertanggal 29 Oktober 2025, PPT, sebagai Entitas Anak dari Perseroan, telah menyampaikan keinginannya kepada SHII untuk membeli peralatan pertambangan dengan harga pembelian sebesar Rp188.125.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - 5 unit *single drum roller* dengan total sejumlah Rp6.075000.000;
  - 5 unit *motor grader* dengan total sejumlah Rp8.350.000.000;
  - 120 unit *dump truck* dengan total sejumlah Rp126.000.000.000; dan
  - 26 unit *excavator* dengan total sejumlah Rp47.700.000.000.

(keduanya disebut sebagai "**Transaksi Pembelian Aset**").

Total nilai Transaksi Pembelian Aset adalah sekitar Rp315.385.000.000 (tiga ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) (dengan asumsi kurs Dolar Singapura sebesar Rp12.726/SGD) yang merupakan 63.151,80% (enam puluh tiga ribu seratus lima puluh satu koma delapan nol persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp499.407.759,- berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dalam laporannya No. 00176/3.0341/AU.1/05/0322-3/1/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudiharto Suwowo dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian. Oleh karena itu, Transaksi Pembelian Aset merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020, namun bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK N0.42/2020. Sesuai dengan ketentuan POJK No.17/2020, Perseroan telah:

- menunjuk K&R untuk melakukan penilaian, yang ringkasan laporannya telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan rencana Transaksi Pembelian Aset;
- menyampaikan Keterbukaan Informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Selanjutnya, sesuai ketentuan dalam POJK No.17/2020 dan POJK No.42/2020, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025.

2. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan

Transaksi Pembelian Aset dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan operasional SSS dan PPT dalam sektor logistik dan pertambangan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020 dan POJK No.17/2020, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset ("**Rencana Transaksi**") dengan rincian sebagai berikut:

Nama	:	KJPP Kusnanto dan Rekan
STTD OJK	:	STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023
Tanggal STTD OJK		27 Januari 2023
STTD IKNB	:	051/NB.122/STTD-P/2017
Alamat Kantor Penilai Bisnis	:	Citywalk Sudirman 6th Floor Jl. K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia.
Telepon	:	(021) 2555 8778
Email	:	kjpp.knr@gmail.com
Nama Rekan Penilai Publik	:	Willy D. Kusnanto
No. Ijin Penilai Publik	:	B-1.09.00153

Perseroan telah menunjuk K&R sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis) tanggal 27 Januari 2023, sesuai dengan Surat Penugasan No. KR/250929-002 tanggal 29 September 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan laporan kewajaran Transaksi dengan laporan No. 000164/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2025 tanggal 15 November 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

a. Objek Penilaian

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi di mana Perseroan merencanakan untuk memperoleh pinjaman dari BII dalam jumlah maksimum secara keseluruhan hingga Rp360.000.000.000 dengan bunga sebesar 7,00% per tahun yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada delapan tahun setelah tanggal pencairan dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh BII sehubungan dengan Transaksi Pinjaman.

- Transaksi di mana SSS merencanakan untuk membeli Kapal dari LOI dengan nilai transaksi sebesar SGD10.000.000 atau setara dengan Rp 127.258.100.000 dengan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2025 yaitu Rp 12.726 per SGD sehubungan dengan Transaksi Pembelian Aset.

- Transaksi di mana PPT merencanakan untuk membeli Alat Berat dari SHII dengan nilai transaksi sebesar Rp188.125.000.000 sehubungan dengan Transaksi Pembelian Aset.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek

keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

c. Tanggal Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran diperhitungkan pada tanggal 31 Juli 2025. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah K&R telaah. Dalam melaksanakan analisis, K&R bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada K&R oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan K&R tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat K&R secara material. K&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada K&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, K&R tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran K&R dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dan Rencana Penambahan Modal disusun oleh manajemen Perseroan. K&R telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu K&R lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

K&R tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, K&R juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang K&R berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. K&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, K&R juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan K&R yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, K&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, K&R menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari

analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

K&R juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. K&R tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat K&R karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan K&R bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, K&R telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Rencana Transaksi;

Analisis atas Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset yang diberikan oleh manajemen Perseroan, antara lain:

- Perseroan merencanakan untuk memperoleh pinjaman dari BII dalam jumlah maksimum secara keseluruhan hingga Rp 360,00 miliar dengan bunga sebesar 7,00% per tahun yang akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada delapan tahun setelah tanggal pencairan dan dapat diperpanjang sampai dengan tanggal yang ditentukan oleh BII sehubungan dengan Transaksi Pinjaman.

- SSS merencanakan untuk membeli Kapal dari LOI dengan nilai transaksi sebesar SGD 10.000.000 atau setara dengan Rp 127.258.100.000 dengan menggunakan asumsi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 2025 yaitu Rp 12.726 per SGD sehubungan dengan Transaksi Pembelian Aset.

- PPT merencanakan untuk membeli Alat Berat dari SHII dengan nilai transaksi sebesar Rp 188,13 miliar sehubungan dengan Transaksi Pembelian Alat Berat.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Pembelian Aset dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri kapal dan industri alat berat yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri kapal dan industri alat berat di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset, keuntungan dan kerugian dari Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2025 yang telah diaudit dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2020 – 2024 yang telah diaudit.

III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

Analisis atas kewajaran Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi Pinjaman dan Transaksi Pembelian Aset ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan dan potensi keuntungan atas:

- Selisih nilai transaksi dengan nilai jual Kapal, dengan pertimbangan bahwa nilai transaksi sebesar Rp127,26 miliar tidak melebihi kisaran nilai jual Kapal dengan spesifikasi sejenis berkisar antara Rp118,00 miliar hingga Rp136,93 miliar.

- Selisih nilai transaksi dengan nilai jual Alat Berat, dengan selisih nilai transaksi sebesar 6,56%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai jual Alat Berat sebesar Rp 201,33 miliar.

- Selisih nilai transaksi dengan nilai bunga pinjaman, dengan pertimbangan nilai transaksi sebesar 7,00%, persentase mana tidak melebihi nilai bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga pinjaman sejenis berkisar antara 5,75% per tahun sampai dengan 11,00% per tahun.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, K&R berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPSLB

Sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, aksi korporasi yang telah diuraikan sebelumnya akan dimintakan persetujuannya kepada Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan secara *hybrid* (secara *offline* dan e-RUPS) pada:

Hari, Tanggal	:	Rabu, 24 Desember 2025
Waktu	:	10.00 WIB - selesai
Tempat	:	Ascott Kuningan Jakarta Ciputra World 1 Jl. Professor Doktor Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940

Berikut ini adalah agenda RUPSLB yang akan diadakan, termasuk hal-hal yang telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini:

Agenda 1:	Perubahan kegiatan usaha Perseroan
Agenda 2:	Transaksi material dan afiliasi berupa pinjaman dari BII, pemegang saham pengendali Perseroan
Agenda 3:	Transaksi material berupa pembelian aset oleh anak-Entitas Anak, yaitu SSS dan PPT.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Senin, 1 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Hari, Tanggal
1.	Pengumuman RUPSLB	17 November 2025
2.	Keterbukaan Informasi atas Perubahan Kegiatan Usaha	17 November 2025
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB (*recording date*)	1 Desember 2025
4.	Pemanggilan RUPSLB	2 Desember 2025
5.	Pengumuman perubahan dan/atau penambahan Keterbukaan Informasi (jika diperlukan)	22 Desember 2025
6.	RUPSLB	24 Desember 2025

Pengumuman, Pemanggilan, dan Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB sebagaimana disebutkan diatas akan diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Agenda 1

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
c. kalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

2. Agenda 2

Ketentuan mengenai kuorum adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

3. Agenda 3

Ketentuan mengenai kuorum adalah sebagai berikut:

a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
b. keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
d. keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB;
e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

Perseroan mengidentifikasi risiko terkait perubahan kegiatan usaha beserta dengan mitigasi atas masing-masing risiko di bawah ini:

1) Risiko Terkait Perubahan Aktivitas Bisnis

Risiko:
Transisi dari aktivitas bisnis sebelumnya ke struktur perusahaan induk dan sektor operasi baru berpotensi terjadinya risiko keterlambatan kesiapan operasional, persyaratan kepatuhan peraturan, dan penyelarasan kemampuan organisasi.

Mitigasi Risiko:
Perseroan mengadopsi pendekatan transisi bertahap dan teratur, didukung oleh perencanaan awal, pembentukan Entitas Anak, perekrutan personel kunci, dan pengawasan berkelanjutan oleh Manajemen dan Dewan Direksi untuk memastikan kontinuitas dan kepatuhan.

2) Risiko Terkait Pinjaman Jangka Panjang dan Manajemen *Leverage*

Risiko:
Pinjaman jangka panjang dapat meningkatkan *leverage* dan mengakibatkan kewajiban tetap untuk pembayaran bunga, yang dapat memengaruhi arus kas dalam kondisi operasi yang tidak menguntungkan.

Mitigasi Risiko:
Perseroan telah menyusun pinjaman dengan jangka waktu yang panjang, suku bunga tetap, dan masa tenggang, serta menerapkan perencanaan arus kas yang bijaksana, pemanfaatan dana secara bertahap, dan pemantauan berkelanjutan terhadap *leverage* dan likuiditas untuk mengelola risiko keuangan.

3) Risiko dalam Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang

Risiko:

Potensi risiko meliputi keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian teknis, pemanfaatan yang kurang optimal selama operasi awal, biaya perawatan yang lebih tinggi dari perkiraan dan potensi aset tidak dimanfaatkan secara optimal.

Mitigasi Risiko:
Perseroan memilih spesifikasi kapal standar pasar, mengandalkan pembuat kapal atau vendor berpengalaman, mensyaratkan sertifikasi badan klasifikasi, dan menyelaraskan penempatan kapal dengan kesiapan operasional untuk mengurangi risiko pemanfaatan dan teknis. Perseroan melakukan pendekatan bertahap dan penyelarasan kapasitas dalam penyebaran aset serta pemantauan berkala untuk pemanfaatan aset.

4) Risiko dalam Pembelian Peralatan Pertambangan

Risiko:
Risiko dapat meliputi masalah kinerja peralatan, keterlambatan pengiriman, persyaratan perawatan, ketidaksesuaian antara kapasitas peralatan dan kebutuhan operasional dan potensi aset tidak dimanfaatkan secara optimal.

Mitigasi Risiko:
Peralatan pertambangan diperoleh dari produsen yang mapan, dengan cakupan garansi, spesifikasi teknis yang selaras dengan operasi pertambangan yang direncanakan, dan prosedur inspeksi dan penerimaan standar sebelum penempatan. Perseroan melakukan pendekatan bertahap dan penyelarasan kapasitas dalam penyebaran aset serta pemantauan berkala untuk pemanfaatan aset.

5) Risiko Hukum Terkait Aset atau Vendor

Risiko:
Risiko hukum dapat timbul dari sengketa kontrak, masalah hak milik atau kepemilikan, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, atau kegagalan kinerja vendor.

Mitigasi Risiko:
Perseroan melakukan peninjauan kontrak dan uji tuntas, memastikan kepemilikan dan dokumentasi aset yang jelas, memilih vendor yang bereputasi baik, dan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Perjanjian terkait tunduk pada persetujuan internal dan prosedur tata kelola.

Secara keseluruhan, Perseroan menganggap bahwa risiko yang teridentifikasi dapat dikelola.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Pinjaman merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020. Perseroan memastikan bahwa Transaksi Pinjaman ini senantiasa dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Pembelian Aset merupakan

transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan bukan merupakan transaksi afiliasi serta tidak mengandung benturan kepentikan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan aksi korporasi Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT Bahtera Bumi Raya Tbk
Noble House, Lantai 31 Unit 4-6,
Kawasan Mega Kuningan No.1-2
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3,
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950
Telepon: (021) 29183118
Alamat e-mail: bbr.office@ptbbr.com

Jakarta, 22 Desember 2025
PT Bahtera Bumi Raya Tbk
Direksi



Yang, Wenhao
Direktur Utama